KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI NOMOR: KEP-24A/M.2.30/Cr.3/02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

MENIMBANG:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia pada satuan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024;
- bahwa sebagai bentuk pelaksanaan implementasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu ditetapkkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

MENGINGAT:

- Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024.

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.

KEDUA

- Tim Pelaksana AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - a) Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja da Pelaporan Kinerja;
 - b) Memastikan adanya keselerasan antar dokumen perencanaan pada Tingkat perangkat daerah:
 - Mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 - d) Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e) Merumuskan dan Menyusun pedoman (SOP, Juknis, Dll.) sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi internal SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 - Melaksanakan penilian/pengukuran kinerja sesuai idikator kinerja yang telah ditetapkan dan mrekomendasikan hasil penilaian untuk bahan pemberian reward and punishment
 - g) Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implementasi sakip;
 - h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibadak

Pada tanggal: 5 Februar 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

SIJU S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19770422 199803 1 006



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: KEP-24A/M.2.30/Cr.3/02/2024
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS
KINERHA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

NO	NAMA, PANGKAT DAN NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SIJU, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19770422 199803 1 006 NRP.49877011	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi	Ketua
2.	MUCHLIS NURHAKIM, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19720423 199403 1 002 NRP. 49472398	Kepala Subbagian Pembinaan	Sekretaris
3.	WAWAN KURNIAWAN, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840822 200312 1 007 NRP. 40484476	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	ISNAN FERDIAN, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP, 19800128 200501 1 005 NRP, 40580157	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	DENI NISWANSYAH, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840312 201012 1 001 NRP, 61184136	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	RASYID KURNIAWAN, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840907 200912 1 001 NRP. 61084219	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	PUTRI BUNGSU, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19870607 200912 2 001 NRP. 61087610	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	FATHUROHMAN RIZEKIKA AZIS, A.Md Madya Darma (II/c) NIP. 19940331 202012 1 014 NRP. 52194104	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Operator Aplikasi SAKIP ESR MENPAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERIKABUPATEN SUKABUMI

JAKSA MADYA NIP. 19770422 199803 1 006